

TETAPKAN TERSANGKA ALKES BURU, POLISI AKAN PERIKSA AUDITOR



Sumber Gambar : <https://bitly.cx/S67>

Untuk menetapkan tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Alat Kesehatan Kabupaten Buru, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan memeriksa Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku akan menentukan siapa orang yang paling bertanggung jawab atas raibnya uang Rp2.869.690.889,00 yang diperuntukkan dalam pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru. Kasus yang menjadi atensi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, usai mendapat laporan adanya kerugian negara oleh BPK RI ini mulai diusut Ditreskrimsus Polda Maluku.

Penyelidikan dan sejumlah rangkaian pemeriksaan sudah dilakukan Penyidik Ditreskrimsus yang dipimpin oleh Komisaris Besar (Kombes) Hujra Soumena. Hanya saja untuk menentukan siapa tersangkanya Penyidik masih harus mengambil keterangan ahli, yakni dari Auditor BPK selaku pihak yang mengeluarkan hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus tersebut. “Untuk hasil PKN kan sudah ada tapi kita belum dapat menentukan tersangka. Kita harus kembali memeriksa saksi ahli yakni saksi ahli dari Auditor BPK terkait hasil audit yang mereka keluarkan,” jelas Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada Siwalimanews di Ambon kemarin.

Tak hanya ahli dari BPK, Kombes Hujra Soumena mengatakan juga butuh keterangan dari ahli pidana untuk memboboti berita acara pemeriksaan di kasus itu. “Setelah periksa ahli, kita lakukan gelar perkara baru menentukan siapa tersangkanya,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, BPK RI mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dari hasil investigasi, BPK RI menemukan adanya nilai kerugian negara mencapai Rp2.869.690.889,00.

Laporan atas temuan tersebut kemudian diserahkan perwakilan BPK RI yakni Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah (IKD) II BPK RI, Mustaknif, bersama Kepala Subauditorat Maluku I, Ivan Leonardo Hariandja langsung kepada Kapolda Maluku Inspektur Jenderal (Irjen) Eddy Sumitro Tambunan. Laporan tersebut mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam tahapan pembayaran dua unit mini *Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. “Investigasi kami menunjukkan adanya indikasi kuat tipikor yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” kata Mustaknif dalam pertemuan bersama Kapolda yang diekspos, Kamis (29/8).

Dikatakan, laporan tersebut diserahkan kepada Polda Maluku untuk ditindaklanjuti secara hukum. Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas kerja sama dan komitmen mereka dalam mengungkap kasus ini. Kapolda memastikan Ditreskrimsus Polda Maluku akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kerja sama yang baik antara BPK RI dan Polda Maluku merupakan kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah ini,” tegas Kapolda.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “**Tetapkan Tersangka Alkes Buru, Polisi akan Periksa Auditor**”, 17 September 2024;
2. *Rri.co.id*, “**Percepat Penuntasan Korupsi Alkes Buru, Polisi Surati BPK**”, 18 September 2024, pada laman : <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/982855/percepat-penuntasan-korupsi-alkes-buru-polisi-surati-bpk>, diakses 26 September 2024; dan
3. *Siwalimanews.com*, “**Audit PKN Kasus Alkes Buru, Polda Surati BPK**”, 19 September 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/audit-pkn-kasus-alkes-buru-polda-surati-bpk/>, diakses 26 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemeriksa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

BPK selain bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara juga bertugas untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang. BPK kemudian menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Instansi yang Berwenang.